

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf Pondok Pesantren berasal dari tanah ulayat nagari yang belum bersertipikat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah. Permasalahan muncul ketika pihak SMA 1 Lembang Jaya mengklaim bahwa sebagian tanah pondok pesantren seluas 20X4 meter merupakan milik mereka. Penelusuran oleh BPN menemukan bahwa proses perwakafan tanah tersebut memiliki kekurangan dalam pembuktian kepemilikan, karena hanya berdasarkan surat pernyataan hak milik yang sederhana. Selain itu, AIW yang dikeluarkan oleh KUA juga tidak didukung oleh pengukuran dan sertipikat resmi, menambah kompleksitas permasalahan hukum
2. Lebih lanjut, tanah wakaf tersebut termasuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga perlu diajukan permohonan penghapusan dari daftar LSD. BPN juga menemukan bahwa sebagian bangunan pondok berdiri di atas tanah milik SMA 1 Lembang Jaya seluas 20x4 meter yang berstatus tanah hak pakai milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga diperlukan proses pelepasan hak terlebih dahulu. Selain itu, di atas tanah wakaf juga terdapat bangunan bekas los pasar nagari yang berpotensi merupakan aset pemerintah.

3. Permasalahan administratif dan hukum ini menyebabkan pendaftaran tanah wakaf menjadi terhambat selama bertahun-tahun dan berdampak langsung terhadap pondok pesantren, terutama dalam mengakses bantuan dana yang memerlukan sertipikat tanah sebagai persyaratan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai alas hak bagi tanah ulayat nagari walaupun berdasarkan kepada hukum adat masing-masing daerah namun diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan teknis operasional khususnya dalam pembuatan alas hak tanah ulayat dan pendaftaran tanah ulayat nagari maupun peralihan tanah ulayat tersebut, termasuk dalam hal pembuktian hak ulayat. Diharapkan juga kepada pemerintah melalui BPN untuk dapat secara aktif melakukan sosialisasi terhadap pengaturan dan peralihan tanah ulayat khususnya terhadap tanah ulayat nagari yang belum memiliki sertipikat. KUA sebagai pihak yang berwenang mencatat dan memverifikasi ikrar wakaf diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi dengan tokoh adat serta masyarakat setempat, agar proses ikrar wakaf tanah ulayat dapat dilakukan sesuai syariat Islam dan mematuhi ketentuan hukum.
2. KUA sebagai instansi yang berwenang membuat dan mengeluarkan akta ikrar wakaf perlu berperan aktif dalam memahami berbagai kebijakan pertanahan khususnya mengenai pendaftaran tanah wakaf, pihak KUA diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik antar instansi yang terkait seperti BPN sehingga tanah ulayat tersebut

sebelum dibuatkan akta ikrar wakafnya dapat diverifikasi agar informasi seperti luas tanah, alas hak, dan informasi lainnya sesuai dengan data fisik dan yuridis pertanahan agar tidak terjadi tumpang tindih data tanah terkait.

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kebijakan daerah yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai aset wakaf, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat dan kepentingan sosial masyarakat setempat. Kepada masyarakat, khususnya yang merupakan bagian dari komunitas adat pemilik tanah ulayat, diharapkan dapat memahami pentingnya proses legalisasi dan pendaftaran tanah ulayat yang diwakafkan agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan diakui oleh negara. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran akan pentingnya dokumentasi resmi juga menjadi kunci agar tanah ulayat yang diwakafkan tidak menjadi objek sengketa di kemudian hari.

